

Laporan Badan Kepegawaian Daerah Bulan November Tahun 2022

No	Nama	Laporan	Tanggapan	Status
1.	Dyah Setyo Winarni (No Telepon)	Alamat: Kabupaten/Kota Kota Pekalongan , Kecamatan Kecamatan Pekalongan Barat , Kelurahan Kelurahan Pringrejo (Tegalrejo) Laporan: kak saya kan sudah daftar PPPK dari 2021 di akun sscasn.bkn.go.id tapi mau log in sscasn.bkn.go.id keterangannya NIK tidak terdaftar, sedangkan teman saya yg lain bisa log in. Mohon solusinya ya kak ????	terimakasih dikoordinasikan bidang yg menanganiCoba menghubungi Dukcapil di kabupaten nya dan helpdesk Kemdikbud yg tertera di sscasn	Laporan Selesai
2.	Dyah Setyo Winarni (No Telepon)	Alamat: Kabupaten/Kota Kota Pekalongan , Kecamatan Kecamatan Pekalongan Barat , Kelurahan Kelurahan Pringrejo (Tegalrejo) Laporan: pak gub, tolong kami guru ² , nasibnya dipermainkan sistem. Thn 2021 daftar PPPK sudah passing grade (status P1), krn tidak dpt formasi kok diturunkan ke P2. Sia ² usaha tahun lalu pak. Padahal teman guru ada yg sampai dikeluarkan dr sekolahnya gara ² daftar PPPK, kok sudah menunggu 1th ujung ² nya seperti ini pak. Maaf pak gub, tolong disampaikan ke BKN pak, maaf kami rakyat kecil yg hanya bisa tertindas. Tuntaskan dulu P1 pak gub ????	hub dukcapil kab dan helpdesk sscasn atau Kemendikbud	Laporan Selesai
3	Anies Mulyani (anisaxxxxxxx)	Selamat pagi.Suami saya PNS di Bapelkes Pemprof Jateng yg sudah diberhentikan secara hormat karena sudah lebih dari 1 tahun sakit.SK pensiun saya terima pada bulan Juli 2022,sejak bulan Agustus 2022 sampai bulan ini suami	Terimakasih laporan nya dikoordinasikan bidang yg menangani dan dinkesHasil koordinasi kami dengan Umum Kepegawaian Dinkes masih ada proses administrasi yang keliru sehingga diperlukan revisi Monggo dapat menghubungi Dinas Kesehatan Prov. Jateng	Laporan Selesai

		saya tidak menerima gaji sama sekali. Yang ingin saya tanyakan hak hak apa saja yang diberikan bagi PNS yang diberhentikan secara hormat. Terima kasih atas respon yang diberikan		
4	Christyaningrum Lindawati Rumaharbo (No Telepon)	<p>Salam hormat Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Bapak, saya ingin berkeleluh kesah mengenai masalah kepegawaian di instansi tempat saya bekerja (RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro). Saya tau instansi tempat saya bekerja adalah instansi milik pemerintah pusat, akan tetapi saya tidak tau Pak harus mengadu kemana. Ini terkait data pegawai honorer nakes yang terlambat di upload di portal Kemenkes. sehingga kami tenaga honorer yg sdh bertahun2 mengabdikan terpaksa tidak dapat mengikuti seleksi PPPK th ini, bahkan kemungkinan utk th depan pun tidak bisa Pak. karena yg tidak bisa ikut seleksi PPPK th ini, otomatis akan di jadikan tenaga outsourcing per Januari 2023 Pak. mohon bantunya Pak, di sampaikan ke pemerintah pusat bagaimana caranya agar kamu tenaga honorer yg Krn kesalahan pihak SDM instansi terlambat mengupload data jd merugikan bagi kami tenaga kontrak yg sdh bertahun2 mengabdikan. tolong kami masyarakat kecil ini Pak Gubernur, karena jumlah kami banyak kurang lebih 170 Han tenaga honorer yg terlambat di upload data nya. Beri kami kesempatan utk memperbaiki taraf hidup kami Pak. Jgn Krn kesalahan manajemen, kami jd korban dan kami sebagian besar adalah tulang punggung keluarga. Sekali lagi mohon bantuan Bapak</p>	<p>terimakasih dikoordinasikan dg instansi terkait Berdasarkan BERITA PERS KEMENTERIAN KESEHATAN Batas Akhir Pemutakhiran Data Tenaga Kesehatan Non ASN 14 November Jakarta, 10 November 2022 Pemerintah membuka kesempatan kembali seluas luasnya kepada tenaga kesehatan yang bukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disaat masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah. Lebih dari 200 ribu tenaga kesehatan Non ASN, seperti tenaga honorer, diharapkan dapat beralih status menjadi PPPK tahun ini dan tahun depan seiring dengan mulai berlakunya aturan pemerintah yang menghentikan perekrutan pegawai honorer di 2023. "Kesempatan ini kami buka kembali seluas luasnya untuk seluruh tenaga kesehatan NonASN untuk menjadi pelamar PPPK Tahun 2022." Ujar Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan drg. Arianti Anaya Kamis (10/11). "Proses pengumpulan data sudah dilakukan sejak bulan April 2022. Namun karena masih ada yg tertinggal, kita buka lagi untuk kesempatan terakhir," lanjut drg. Arianti Anaya Adapun proses pendaftaran harus dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Dimana Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) diminta segera menugaskan Pengelola Data Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) di Dinas Kesehatan dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah untuk melakukan pemutakhiran (updating) data tenaga kesehatan Non ASN. Tenaga Kesehatan dapat langsung mengecek apakah namanya sudah didaftarkan</p>	Laporan Selesai

		<p>Gubernur utk masalah ini sampai kepada pemerintah pusat dan dapat di akomodir utk tenaga honorer di RSUD dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten di perbarui up load data nya. Sekiranya diperkenankan, ijinakan perwakilan dari kami 2 orang utk sowan Bapak Gubernur utk menyampaikan masalah secara langsung. Besar harapan kami untuk Bapak Gubernur dapat membantu. Terimakasih. Salam hormat.</p>	<p>oleh pemerintah daerah dengan mengakses website https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022. Apabila namanya belum terdaftar, tenaga kesehatan yang bersangkutan diminta langsung menghubungi dinas kesehatan setempat. Batas akhir pemutakhiran data tenaga kesehatan Non ASN di SISDMK sampai dengan tanggal 14 November 2022 pukul 23.59 WIB. Pemutakhiran data yang dilakukan sesudah batas waktu yang ditetapkan, dengan berat hati kami sampaikan tidak dapat difasilitasi dalam pendaftaran PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022.</p> <p>ujar drg. Arianti Anaya Hasil pemutakhiran data tenaga kesehatan Non ASN diverifikasi dan validasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi dan dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di wilayah masing-masing. Kesesuaian dan validitas data tenaga kesehatan Non ASN dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing PPK. Sosialisasi dan advokasi sudah dilakukan sejak bulan April kepada Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah/BKD, Biro Organisasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/BAPPEDA) di seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait proses pengangkatan tenaga Non ASN menjadi PPPK tahun 2022.</p> <p>Namun hingga saat ini masih belum semua terdata, sehingga kami membuka kesempatan terakhir</p> <p>dr. Arianti Anaya Adapun Tenaga kesehatan Non ASN yang akan beralih status antara lain tenaga kontrak/honorer Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kontrak/honorer BLUD, kontrak dengan DAK Non Fisik (BOK), PTT dan sukarelawan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini didayagunakan untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah. Sistem Informasi SDM Kementerian Kesehatan per 29 April 2022</p>	
--	--	--	---	--

			<p>memberikan gambaran masih minimnya jumlah tenaga kesehatan di daerah. Sebanyak 586 dari 10.373 (5,65%) Puskesmas tidak memiliki dokter, sebanyak 5.498 dari 10.373 (53%) Puskesmas belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar, sebanyak 268 dari 646 (41,49%) RSUD belum memiliki 7 jenis Dokter Spesialis (Anak, Obgin, Bedah, Penyakit Dalam, Anestesi, Radiologi, dan Patologi Klinik). Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (NI) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid Silahkan Hub Instansi saudara</p>	
5	adnan (No Telepon)	<p>Alamat: Kabupaten/Kota purbalingga, Kecamatan bukateja, Kelurahan penaruban Laporan: maaf mau tanya apakah untuk profesi satpam diinstansi pemerintah ada kemungkinan jadi PPPK?</p>	<p>laporan diteruskan ke bidang yg menanganiTerkait pertanyaan anda, penerimaan PPPK dan CPNS formasi Jabatan mengacu yang diterbitkan oleh KemenpanRB, dan untuk Jabatan adalah Fungsional utk PPPK ,sehingga Satpam bukan termasuk jabatan yg dimaksud</p>	Laporan Selesai
6	Dina Riani (dinarxxxxxxxx)	<p>Ijin Pak Gub, Mau tanya apakah tahun 2023 PPPK mendapatkan TPP. Kenapa Sama2 ASN antara PNS dan P3K, tapi P3K tidak mendapatkan TPP?</p>	<p>terimakasih diteruskan ke bidang yang menangani saat terima SK PPPK tidak memperhatikan sambutan Pengarahan Kepala BKD ya..</p>	Laporan Selesai
7	Haekal Firdaus (No Telepon)	<p>Kepada yth.Admin Sinaga BKD Provinsi Jawa Tengah, mohon utk server aplikasi Sinaga jangan rubah rubah. Saya telah dirugikan oleh aplikasi Sinaga di bulan Juni - Oktober 2022. Karena pemberitahuan perubahan aplikasi Sinaga yg selalu terlambat, maka presensi online saya sering menjadi (T), alangkah bijak kalo aplikasi presensi dibuat perblok karesidenan /</p>	<p>diteruskan ke Bidang yang menangani Server Sinaga tidak pernah diubah dan senantiasa dipantau. Ketika ada permasalahan pada server pasti akan berimbas pada semua ASN Prov Jateng dan akan diinformasikan bahwa presensi pada hari tsb didispensasi karena adanya kendala server. Apabila trdapat kendala sinyal (HP/GPS) pada suatu lokasi maka SKPD dpt mengajukan titik alternatif presensi dgn catatan adl merupakan lokasi unit Pemprov Jateng.</p>	Laporan Selesai

		cabang Dinas. Jadi server aman dari segala gangguan. Utk daerah wilayah lereng gunung selamet , signal sering mengalami gangguan.		
8	Thomas yanuar aniarto (thomaxxxxxxxxx)	Penerimaan PPPK ada ketentuan umur 35th dan sudah mengabdikan 3 tahun mendapat tambahan nilai..bagaimana dengan umur di bawah 35 dan sudah mengabdikan lebih dari 10 tahun?? Kelak bila menjadi presiden semoga ada kebijakan yg lebih baik. Salam Indonesia Cerdas	Terimakasih diteruskan ke bidang yang menangani Terimakasih laporan anda, disampaikan bahwa pelaksanaan seleksi ASN (CPNS dan PPPK) adalah kewenangan pemerintah pusat, dimana Petunjuk Teknis juga dari Pusat yaitu Kementerian PanRB dan Kementerian Teknis Terkait dan berlaku nasional, sedangkan daerah menyesuaikan Petunjuk teknis yang ada	Laporan Selesai
9	Muhamad Rendi Muhindo (muhamxxxxxxxx)	Mohon untuk TPP bagi PPPK untuk dapat segera direalisasikan agar kewajiban yang sudah dilaksanakan mendapatkan hak yang sama dengan PNS. Karena bagi kami TPP merupakan hak yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang ASN. Terima kasih.	terimakasih diteruskan ke bidang yang menangani ASN terdiri dari PNS dan PPPK, dimana PNS sdh banyak aturan yang mengatur mulai dari disiplin, Cuti dan aturan yang lainnya Sedangkan PPPK adalah hal baru dimana berbeda dengan PNS sehingga diperlukan regulasi termasuk aturan disiplin dimana aturan tersebut merujuk kepada aturan gubernur dan aturan tersebut lagi berproses Intinya harus ada aturan disiplin PPPK dulu, dan diterbitkan pergub TPP untuk pemberian TPP Namun pemberian TPP juga tergantung kemampuan keuangan daerah	Laporan Selesai
10	inimartowijoyo (No Telepon)	Alamat: Kabupaten/Kota Purworejo, Kecamatan Ngombol, Kelurahan Susuk Laporan: kenapa rapelan fungsional PNS tahun 2021 belum cair? Mohon solusinya	diteruskan ke bidang yg menangani Monggo ditanyakan ke bag Kepegawaian dan keuangan instansinya,	Laporan Selesai
11	Danang Pamungkas (danaxxxxxxxxx)	Saya guru prioritas 1 PPPK guru Jateng ingin agar pak gubernur turun langsung menyelesaikan pengangkatan guru lulus passing grade di Jateng pada tahun 2023 ini. Karena pihak BKD dan disdii tidak mampu mengatasi hal ini. Terimakasih	terimakasih diteruskan ke bidang yang menangani Berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 94 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; dan Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan	Laporan Selesai

			<p>analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah, satu kesatuan, dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB. Kebutuhan ASN (PNS dan PPPK) secara nasional ditetapkan oleh Menteri PANRB setiap tahun dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.</p>	
12	Yoga Ahmad (No Telepon)	<p>pns punya ijazah s2 sebelum CPNS dipersulit penggunaan gelar. alasan ga linear padahal banyak struktural dan fungsional juga ga linear contoh SH, MM. contoh lagi ST, MM.. sangat ANEH BKD JATENG Semaunya sendiri.</p>	<p>terimakasih diteruskan ke bidang yang menangani Terimakasih Lapornya, Terkait yang anda tanyakan dapat kami sampaikan sebagai berikut : 1, Ijin Penggunaan Gelar sebagaimana Pergub No. 31 Tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berharap mendapatkan PNS yang berkualitas dan kompeten dibidangnya sebagaimana Tugas Pokok dan fungsi yang diemban PNS sesuai dengan Jabatannya, dimana Peningkatan Pendidikan yang didapat akan meningkatkan Kompetensi sesuai Jabatan. 2. Apalagi sekarang dengan mengedepankan Jabatan Fungsional, Peningkatan Pendidikan yang sesuai akan meningkatkan Jenjang Karier PNS yang bersangkutan, karena akan menambah Angka kredit sebagai unsur Utama (Bilamana tidak sesuai maka tidak dapat menambah angka kredit). 3. Terimakasih atas koreksi, saran dan masukannya, Kami akan selalu update sesuai perkembangan ketentuan perundang-undangan yang ada.</p>	Laporan Selesai